

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan tersebut juga diantaranya untuk meneruskan keturunan, dengan perkawinan tersebut tentulah dapat memberikan status yang jelas terhadap anak (keturunan) dari suami istri. Suatu perkawinan dapat melahirkan persoalan tentang harta kekayaan yaitu mengenai harta benda bersama suami istri maupun harta pribadi dan atau harta bawaan.<sup>1</sup> Mengenai persoalan tentang harta ini diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan (1) bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Untuk mengatur agar dalam hal harta kekayaan dalam perkawinan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari, maka dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang diperbolehkannya adanya perjanjian kawin.

Perjanjian Kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang (calon suami istri) sebelum dilangsungkannya perkawinan, untuk mengatur akibat-akibat

---

<sup>1</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2012, *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUHPerdara dan Perkembangannya*, Bandung: PT. Refika Aditama, hal. 22

perkawinan yang menyangkut harta kekayaan.<sup>2</sup> Perjanjian Kawin sebenarnya bukanlah perjanjian yang dibuat dalam rangka perceraian. Meskipun banyak yang beranggapan apabila ada pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan kemudian memutuskan untuk membuat suatu perjanjian kawin, maka suami dan isteri mempersiapkan untuk perceraianya. Terlepas dari anggapan negatif masyarakat tentang perjanjian kawin, ada nilai-nilai positif dibalik maksud dibuatnya perjanjian kawin tersebut. Perjanjian Kawin memberikan perlindungan bagi suami istri yang akan terikat dalam suatu perkawinan. Perjanjian Kawin yang dibuat dapat mengatasi penilaian negatif bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan apabila salah satu pihak berasal dari keluarga sederhana, sementara pihak lainnya berasal dari keluarga terpandang. Kondisi hukum ini berlaku secara tanpa kecuali bagi setiap warga negara Indonesia termasuk warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan di luar Indonesia. Sebagai contoh yang dialami oleh Nyonya Ike Farida yang menikah dengan warga negara asing (dengan orang Jepang) tanpa adanya perjanjian kawin.

Melalui putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pemohon dalam perkara *a quo* adalah orang perorangan yang memiliki hubungan perkawinan dengan orang berkewarganegaraan asing. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi hanya

---

<sup>2</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2000, *Hukum Orang Dan Keluarga (Personen En Familie-Rect)*, Surabaya: Airlangga University Press , hal. 73.

mengabulkan uji materi Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Perkawinan. Secara ringkas, permohonan pemohon adalah terkait dengan hak-hak warga negaran Indonesia yang menikah dengan orang yang memiliki kewarganegaraan asing yang telah melangsungkan pernikahan namun tidak memiliki perjanjian kawin mengenai pisah harta untuk dapat memiliki Hak Milik dan Hak Guna Bangunan atas tanah. Perempuan Indonesia yang akan menikah dengan orang asing, harus membuat perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta. Tujuan dari pemisahan harta ini supaya pihak perempuan tidak kehilangan haknya untuk membeli properti dan atau tidak kehilangan hak waris propertinya.

Hal ini dikarenakan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jika membeli properti setelah menikah dengan status hak milik, maka properti tersebut akan dianggap sebagai milik kedua belah pihak. Padahal, orang asing tidak boleh memiliki properti dengan status hak milik dan hanya bisa menggunakan status hak pakai dan hak sewa. Oleh karena itu, penting adanya perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta kedua belah pihak. Permasalahan akan muncul ketika perempuan Indonesia yang akan menikah dengan orang asing tersebut tidak membuat perjanjian perkawinan dan pernikahan telah berlangsung.

Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait perjanjian perkawinan. Mahkamah Konstitusi memperluas makna perjanjian perkawinan yang pembuatannya disesuaikan dengan kebutuhan

hukum masing-masing pasangan. Dalam amarnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut". Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan'. Sedangkan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perkawinan dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga".

Dalam permohonannya, pemohon menguji Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan terkait perjanjian perkawinan dan harta bersama. Permasalahan yang timbul akibat ketentuan *a quo* adalah tiap warga negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan warga negara asing (WNA) tidak dapat memiliki rumah berstatus Hak Milik (HM) atau Hak Guna Bangunan (HGB) karena terbentur aturan Perjanjian Perkawinan dan Harta Bersama. Pemohon mendalilkan bahwa siapapun warga negara Indonesia (WNI)

yang menikah dengan warga negara asing (WNA) selama mereka tidak mempunyai perjanjian pemisahan harta tidak bisa memiliki rumah berstatus Hak Milik (HM) atau Hak Guna Bagunan (HGB).

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dikaji lebih lanjut, oleh karenanya penulis untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah proposal yang berjudul **“Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konsitisi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perjanjian Perkawinan”** .

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang di atas penulis ingin merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Alasan-alasan apakah yang melatar belakangi pemohon mengajukan uji materil Mahkamah Konsitisi terhadap Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974?
- b. Bagaimanakah akibat hukum terhadap harta perkawinan sebelum dan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konsitisi Nomor 69/PUU-XII/2015?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan-alasan yang melatar belakangi pemohon untuk mengajukan uji materil oleh pihak Mahkamah Konsitisi terhadap Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

2. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap harta perkawinan sebelum dan setelah Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 69/PUU-XII/2015

#### **D. Metode Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis-nomatif) yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.<sup>3</sup> Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan meneliti materi hukum yaitu berupa peraturan perundang-undang dan literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

##### 2. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan maka penelitian ini tidak memerlukan data primer, karena penelitian yuridis nomatif difokuskan untuk melengkapi dan meneliti bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka bahan hukum yang akan digunakan adalah:

###### a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1971 Tentang Perkawinan.
- 2) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan
- 3) Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekarto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13-14

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri bahan-bahan hukum berupa tulisan-tulisan hukum yang dalam bentuk buku, hasil-hasil penelitian, disertasi, jurnal, makalah, artikel, dan bahan-bahan hukum sekunder lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca data yang terdapat dalam perundang-undangan, buku-buku literatur, serta makalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

### 4. Teknik Analisis Data

Adapun data hukum yang telah diperoleh dari penelitian studi kepustakaan, telah diolah dan dianalisis secara kualitatif, yakni analisis data dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dan menuangkannya dalam bentuk kalimat.